



**PUTUSAN**

Nomor -- /Pdt.G/2021/PA.Pps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan ----- Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Pemohon;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 17 Februari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: -- /Pdt.G/2021/PA.Pps, tanggal 17 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016 bertepatan dengan 1 Muharrom 1438 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kahayan Kuala dengan Kutipan Akta Nika Nikah Nomor :  
0153/03/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Duda cerai hidup dan Termohon berstatus Janda cerai hidup, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman milik orang tua Pemohon di Jalan Poros, RT 026, RW 003, Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke tempat kediaman milik orang tua Termohon di Jalan Maluku Permai, RT 006, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun dan kemudian Pemohon dan Termohon kembali lagi ke tempat kediaman milik orang tua Pemohon di Jalan Poros, RT 026, RW 003, Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa sejak bulan November tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan antara lain: ;

a. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan untuk hidup berumah tangga dengan Termohon karena Termohon suka membantah perkataan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

b. Pemohon dan Termohon juga belum dikaruniai seorang anak;

6. Puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan November tahun 2020 yang mana Termohon memilih untuk keluar rumah dan tinggal di tempat kediaman milik orang tua Termohon di Jalan Maluku Permai, RT 006, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau sehingga sudah 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### PRIMER;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER;;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh pada permohonannya;

Menimbang, bahwa karena persidangan pertama Pemohon tidak hadir, sedangkan Termohon Termohon hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara dengan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pps. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 619.000,- (Enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah. Oleh kami Erpan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Nur Izzah, S.H.I. serta Nida Farhanah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

Erpan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Izzah, S.H.I.

Nida Farhanah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	500.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah		Rp	619.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No 31/Pdt.G/2021/PA.Pps